


## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya atas kasih karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “TINDAK PIDANA PELANGGARAN RAHASIA DAGANG METODE PENGOLAHAN DAN JALUR PERDAGANGAN KOPI (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 55/PID.B/2011/PN.PL *JUNCTO* NOMOR 332K/PID.SUS/2013)”.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa Penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya tanpa doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang ada, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Bapak Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang dengan penuh kesabaran telah mengarahkan dan membantu Penulis melalui ide, gagasan, dan ilmu yang dimiliki, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- 
5. Bapak Donny Alamsyah Sheyoputra, S.H., M.Si (Han), LL.M., selaku Dosen Ko-Pembimbing Penulis yang telah begitu banyak meluangkan waktu, mengarahkan dan membagikan ilmu yang dimiliki, serta terus menyemangati Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  6. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik Penulis yang bersedia membantu Penulis selama masa perkuliahan.
  7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran dan ilmu yang sangat berharga kepada Penulis sejak hari pertama Penulis berkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan, serta para staff sekretariat yang telah membantu Penulis dalam urusan administrasi maupun teknis.
  8. Kedua orang tua Penulis, Felix Wenur, S.E., dan Jao Yuliana, S.H., yang senantiasa memberikan cinta, kasih, perhatian dan menjadi motivasi serta penyemangat utama Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  9. Saudara-saudara Penulis, Wilmar William Wenur, S.H., M.Kn., Wiona Wilhelmina Wenur, S.M., dan Widya Aurelia Wenur, yang selalu menghibur dan memberikan dukungan tanpa henti bagi Penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
  10. Sahabat-sahabat Penulis yang selalu hadir, mendukung, menyemangati, dan berjuang bersama Penulis selama menempuh studi Strata Satu Sarjana Hukum, yaitu Nurul Syahroni, Nelly Novia, Gabriella Laminto, Madonna, Mercy Adela, Puteri Arwani, Federico Tan, Wilson, Michael

Ruben, Hadi Iskandar, Sakina Soekasah, dan Yoas Wicaksana. Tanpa kalian, masa-masa perkuliahan Penulis tidak akan seberharga ini.

11. Sahabat-sahabat Penulis lainnya yang turut memberikan dukungan moral dari kejauhan namun memberi arti penting bagi berjalannya perkuliahan Penulis, yaitu Kezia Lisa, Marietta Efan, Dini Wahyuni, Excelsis Maramis, Amalia Permatasari, Hans Giovanny, serta Daniel Silalahi.
12. Keluarga besar Debate and Research Team (DARE) dan Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum (HMFH 18/19) yang mengajarkan Penulis begitu banyak hal berharga di luar kelas yang dapat menjadi bekal bagi Penulis menghadapi dunia kerja nantinya.
13. Rekan-rekan lomba Penulis selama menempuh perkuliahan, yakni Tim Debat MPR 2018 (Vergio Christian dan Edward Situmorang), Tim Debat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2018 (Batara Dewa, Samuel Silo, Sri Purnama, Aurelia Libertina, dan Hannie Almira), serta Tim *Contract Drafting and Negotiation* BLC UI 2019 (Ridwan Khoeruddin, Amadea Muljanto, Alvin Nathanael, Fenyo Ezra Tania, dan Nitta Kandiah). Terima kasih karena telah bersedia berjuang bersama selama berbulan-bulan dalam mempersiapkan lomba dan mengajarkan Penulis banyak hal baru, yaitu tidak hanya ilmu pengetahuan melainkan juga pengenalan akan pribadi kalian masing-masing serta nilai kehidupan lainnya.
14. Para pembina serta teman-teman Pemuda GKY Karawaci yang selalu ada untuk Penulis, menerima Penulis untuk bisa melayani bersama-sama sejak pertama kali Penulis pindah ke Karawaci, senantiasa mendukung

Penulis di dalam doa, dan bersedia untuk hadir menguatkan Penulis dalam menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

15. Pacar, para mantan pacar, dan para mantan calon pacar, yang sebaiknya tidak disebutkan identitasnya, terima kasih telah turut mewarnai kisah hidup Penulis, memberikan dukungan pada tiap-tiap masanya, dan memberikan pembelajaran hidup yang berarti bagi Penulis.
16. Serta seluruh pihak lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis sadar bahwa karya ilmiah yang Penulis buat tidaklah sempurna, namun Penulis berharap agar karya ilmiah ini tetap dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Tangerang, 17 Desember 2019

Penulis,

Winnie Nathalia Wenur

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL TUGAS AKHIR .....</b>	i
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR .....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	iii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	iv
<b>ABSTRACT .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 <b>Latar Belakang Masalah .....</b>	1
1.2 <b>Rumusan Masalah .....</b>	9
1.3 <b>Tujuan Penelitian .....</b>	9
1.4 <b>Manfaat Penelitian .....</b>	10
1.4.1 <b>Manfaat Teoritis .....</b>	10
1.4.2 <b>Manfaat Praktis .....</b>	10
1.5 <b>Sistematika Penulisan .....</b>	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	13
2.1 <b>Tinjauan Teori .....</b>	13
2.1.1 <b>Hak Kekayaan Intelektual .....</b>	13
2.1.2 <b>Rahasia Dagang .....</b>	14
2.1.3 <b>Pidana dan Pemidanaan .....</b>	16

2.1.3.1 Definisi Pidana dan Pemidanaan .....	16
2.1.4 Teori Tujuan Pemidanaan .....	18
2.1.4.1 Teori Retribusi .....	18
2.1.4.2 Teori <i>Dterrence</i> .....	18
2.1.4.3 Teori Rehabilitasi .....	18
2.1.4.4 Teori <i>Incapacitation</i> .....	19
2.1.4.5 Teori Resosialisasi .....	19
2.1.4.6 Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi .....	20
2.1.4.7 Teori Integratif .....	20
2.1.5 Penyertaan dalam Tindak Pidana .....	21
2.1.5.1 Definisi Penyertaan .....	21
2.1.5.2 Bentuk-Bentuk Penyertaan .....	23
2.1.6 Teori Keadilan .....	24
2.1.6.1 Utilitarianisme Klasik .....	24
2.1.6.2 Keadilan Sebagai <i>Fairness</i> .....	25
2.1.6.3 Dua Prinsip Keadilan .....	27
<b>2.2 Tinjauan Konseptual .....</b>	<b>29</b>
2.2.1 Tinjauan Umum HKI .....	29
2.2.1.1 <i>World Intellectual Property Organization</i> (WIPO) .....	29
2.2.1.2 HKI dalam TRIPs .....	31
2.2.1.3 Ruang Lingkup HKI .....	32
2.2.2 Tinjauan Umum Rahasia Dagang .....	32

2.2.2.1 Pengertian Rahasia Dagang .....	32
2.2.2.2 Unsur-Unsur Rahasia Dagang .....	33
2.2.2.3 Lingkup Perlindungan Terhadap Rahasia Dagang .....	34
2.2.2.4 Hak Pemilik Rahasia Dagang .....	37
2.2.2.5 Subjek (Pemegang) Hak Atas Rahasia Dagang .....	37
2.2.2.6 Pengalihan Rahasia Dagang .....	38
2.2.2.7 Lisensi .....	38
2.2.2.8 Penyelesaian Sengketa .....	39
2.2.2.9 Tindak Pidana Pelanggaran Rahasia Dagang ....	40
2.2.2.9.1 Pelanggaran Ketentuan Pasal 13 UU Rahasia Dagang .....	41
2.2.2.9.2 Pelanggaran Ketentuan Pasal 14 UU Rahasia Dagang .....	42
2.2.2.9.3 Delik Aduan .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
<b>3.1     Jenis Penelitian .....</b>	<b>44</b>
<b>3.2     Jenis Data .....</b>	<b>45</b>
<b>3.3     Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>46</b>
<b>3.4     Jenis Pendekatan .....</b>	<b>46</b>
<b>3.5     Sifat Analisis Data .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>50</b>

<b>4.1</b>	<b>Hasil Penelitian .....</b>	<b>50</b>
4.1.1	Kasus Posisi .....	50
4.1.2	Hasil Wawancara .....	56
<b>4.2</b>	<b>Klasifikasi Pelanggaran Hak Rahasia Dagang sebagai Suatu Tindak Pidana dalam UU Rahasia Dagang .....</b>	<b>61</b>
4.2.1	Menggunakan Rahasia Dagang Pihak Lain .....	63
4.2.2	Menurut Pasal 13 UU Rahasia Dagang .....	63
4.2.2.1	Mengungkapkan Rahasia Dagang .....	64
4.2.2.2	Mengingkari Kesepakatan untuk Menjaga Rahasia Dagang .....	65
4.2.2.3	Mengingkari Kewajiban Tertulis atau Tidak Tertulis untuk Menjaga Rahasia Dagang .....	66
4.2.3	Menurut Pasal 14 UU Rahasia Dagang .....	68
4.2.3.1	Memperoleh Rahasia Dagang secara Bertentangan dengan Undang-Undang .....	69
4.2.3.2	Menguasai Rahasia Dagang secara Bertentangan dengan Undang-Undang .....	70
4.2.4	Unsur Pidana Pasal 17 Ayat (1) UU Rahasia Dagang ...	71
<b>4.3</b>	<b>Pertanggungjawaban Pidana Orang yang Melanggar Rahasia Dagang Orang Lain Pada Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pid.B/2011/PN.PL Juncto Nomor 332K/Pid.Sus/2013 .....</b>	<b>77</b>
4.3.1	Orang yang Melanggar Rahasia Dagang Orang Lain ...	77

4.3.2 Unsur Penyertaan Dalam Perkara Nomor 55/Pid.B/2011/PN.PL <i>Juncto</i> Nomor 332K/Pid.Sus/ 2013 .....	82
4.3.2.1 Pelaku Tindak Pidana ( <i>Dader</i> ) .....	84
4.3.2.2 Orang yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana ( <i>Doen Pleger</i> ) .....	86
4.3.2.3 Orang yang Turut melakukan Tindak Pidana ( <i>Mededader</i> ) .....	86
4.3.2.4 Orang yang Sengaja Mengajurkan atau Membujuk atau Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukan Tindak Pidana ( <i>Uitlokker</i> ) ...	88
4.3.2.5 Orang yang Membantu Melakukan Tindak Pidana ( <i>Medeplichtige</i> ) .....	89
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>95</b>
<b>5.1     Kesimpulan .....</b>	<b>95</b>
<b>5.2     Saran .....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Putusan Nomor 55/Pid.B/2011/Pn.Pl

Lampiran II : Putusan Nomor 332K/Pid.Sus/2013

Lampiran III : (Foto 1) Wawancara bersama Dr. V. Henry

Soelistyo Budi, S.H., LL.M.

(Foto 2) Pabrik Kopi CV. Bintang Harapan

(Foto 3) Pabrik Kopi CV. Bintang Harapan

(Foto 4) Pabrik Kopi CV. Tiga Putra Berlian

